

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi dan Karya-Karya Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī

1. Biografi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī

Ahmad Muṣṭafā bin Muṣṭafā bin Muhammad bin ‘Abd al-Mun’im al-Qadhi al-Marāgī adalah seorang ahli tafsir yang terkenal.¹ Nama beliau terkadang diberi imbuhan dengan kata Beik sehingga menjadi Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī Beik.² Beliau dilahirkan di kota Maraghah. pada tahun 1300 H/ 1883 M. Kota Maraghah terletak di provinsi Suhaj yaitu sekitar 700 KM sebelah selatan Kota Kairo.³

Sebutan (*nisbah*) al-Marāgī dalam nama beliau tidak dikaitkan dengan nama suku, marga atau keluarga seperti halnya sebutan al-Hasyimi yang dihubungkan dengan keturunan Hasyim, melainkan dikaitkan dengan nama kota kelahirannya yaitu kota Maraghah.⁴ Menurut Abdul Aziz al-Marāgī, sebagaimana telah dikutip oleh Abdul Djalal, kota Maraghah merupakan ibukota kabupaten Maraghah yang letaknya di tepi Barat Sungai Nil. Jumlah penduduknya sekitar 10.000 orang dengan penghasilan utama gandum, kapas dan padi.⁵

Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī berasal dari keluarga yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dibuktikan bahwa lima dari delapan orang putra Syekh Muṣṭafā al-Marāgī, ayahanda beliau, menjadi ulama besar yang cukup terkenal, yaitu :

- a. Syekh Muhammad Muṣṭafā al-Marāgī yang pernah menjadi Syekh al-Azhar selama dua periode, sejak tahun 1928-1930 dan 1935-1945.
- b. Syekh Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, beliau pengarang kitab Tafsir al-Marāgī.

¹ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam dalam Tafsir Al-Marāgī* (Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1997), 15.

² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 151.

³ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*, 15.

⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*, 151.

⁵ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*, 15.

- c. Syekh Abdul Aziz al-Marāgī yang pernah menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar dan Imam Raja Faruq.
- d. Syekh Abdullah Muṣṭafā al-Marāgī yang pernah menjadi Inspektur Umum Universitas al-Azhar.
- e. Syekh Abdul Wafa al-Marāgī yang pernah menjadi sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar.⁶

Berasal dari keturunan keluarga ulama, membuat beliau juga mendidik putera-putranya untuk menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Bahkan mendapatkan kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir. Berikut 4 orang putra beliau yang pernah menjadi hakim, yaitu :

- a. M. Aziz Ahmad al-Marāgī yang pernah menjadi Hakim di Kairo.
- b. Hamid al-Marāgī pernah menjadi Hakim dan Penasehat Menteri Kehakiman di Kairo.
- c. ‘Ashim Ahmad al-Marāgī pernah menjadi Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo.
- d. Ahmad Midhat al-Marāgī pernah menjadi Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan Wakil Kehakiman di Kairo.⁷

Saat menginjak usia sekolah, beliau belajar al-Qur’an di Madrasah yang terdapat di desanya. Karena kecerdasannya, beliau telah hafal al-Qur’an sebelum usianya menginjak 13 tahun. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syari’ah di Madrasah sampai ia menyelesaikan pendidikan tingkat menengah.⁸

Pada tahun 1314 H / 1897 M, beliau melanjutkan studinya di dua tempat sekaligus, yaitu di Universitas Al-Azhar dan di Fakultas Dar al-‘Ulum yang terletak di Kairo. Di Universitas al-Azhar, sesuai keinginan orang tuanya, beliau mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama seperti balaghah, bahasa Arab, ilmu

⁶ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*, 16.

⁷ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*, 16.

⁸ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*, 16.

tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu al-Qur'an, ilmu falak, akhlak, fiqh, ushul fiqh dan lain sebagainya. Pada tahun 1909 M, dengan kegigihan dalam menuntut ilmu kedua studinya dapat terselesaikan. Di antara dosen-dosen beliau adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rifa'i al-Fayumi, Syekh Muhammad Bahis al-Muth'i dan Syekh Muhammad Hasan al-'Adawi.⁹

Setelah lulus dari Universitas al-Azhar dan Dar al-'Ulum tersebut, beliau memulai karirnya dengan menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian, beliau diangkat menjadi Direktur Madrasah Mu'alimin di Fayum. Fayum merupakan sebuah kota setingkat kabupaten yang letaknya kira-kira 30 km barat daya Kota Kairo. Pada tahun 1916 M, beliau diangkat menjadi dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syari'ah Islam pada Fakultas Ghirdun di Sudan. Selain sibuk mengajar, beliau juga giat mengarang buku-buku ilmiah. Salah satu buku karangannya adalah *'Ulum al-Balaghah*.¹⁰

Pada tahun 1920, beliau kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa arab dan ilmu-ilmu syari'ah Islam di Dar al'Ulum sampai tahun 1940. Di samping itu, beliau juga diangkat menjadi dosen ilmu Balaghah dan Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas al-Azhar. Selama mengajar di Dar al-'Ulum dan Universitas al-Azhar beliau tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota satelit Kairo. Beliau menetap di sana sampai akhir hayatnya, sehingga dikota tersebut terdapat suatu jalan yang diberi nama jalan al-*Marāgī*.¹¹ Pada saat itu, beliau juga mengajar pada perguruan Ma'had Tarbiyah Mu'allimat selama beberapa tahun. Sehingga beliau mendapatkan piagam penghargaan dari Raja Mesir Faruq atas jasa-jasanya tersebut pada tanggal 11-01-1361H. Satu tahun sebelum meninggal, tepatnya pada tahun 1370H /1951M, beliau masih sempat

⁹ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam*, 17.

¹⁰ 'Adil Nuwaihid, *Mu'jam al-Mufasssirin min Shadr al-Islam hatta al-Asr al-Hadhir*, (Beirut: Muassasah al-Nuwaihid al-Tsaqafiyah, 1998), 80.

¹¹ Abdul Djalal, *Tafsir al-Marāgī dan Tafsir al-Nur Sebuah Studi Perbandingan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1985), 114.

mengajar dan dipercaya menjadi direktur Madrasah Usman Bahir Basya di Kairo sampai menjelang akhir hayatnya.¹²

Pada usia 69 tahun, beliau menghembuskan napasnya yang terakhir pada tanggal 9 Juli 1952M / 1371H di tempat kediamannya, di jalan Dzul Fikar Basya No.37 di kota Hilwan. Beliau dimakamkan di pemakaman keluarganya yang berada di Hilwan kira-kira 25 km di sebelah selatan kota Kairo.¹³

Berkat didikan beliau, Syekh Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī, telah lahir ratusan bahkan ribuan sarjana/ulama dan cendekiawan muslim yang ahli dibidang ilmu-ilmu agama Islam. Mereka inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh bangsa yang ikut berperan serta dalam bidang pendidikan dan pengajaran untuk meneruskan cita-cita bangsanya. Di antara beberapa mahasiswa yang pernah belajar dengan beliau adalah sebagai berikut :

- a. Bustami Abdul Gani, yang menjadi seorang Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Ibrahim Abdul Halim, yang menjadi seorang dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- c. Mukhtar Yahya, yang menjadi seorang Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- d. Mastur Djahri, yang menjadi seorang dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin.
- e. Abdul Razaq al-Amudy, yang menjadi dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁴

2. Karya-Karya Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa Ahmad Muṣṭafā Al-Marāgī merupakan salah seorang tokoh terbaik dalam dunia Islam. Dalam usianya 69 tahun, beliau telah memberikan banyak kontribusi, khususnya dalam dunia pendidikan seperti mengajar di beberapa lembaga pendidikan dan

¹² Abdul Djalal, *Tafsir al-Marāgī dan Tafsir al-Nur*, 115.

¹³ Abdul Djalal, *Tafsir al-Marāgī dan Tafsir al-Nur*, 116.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana, 1993), 696.

memberikan sumbangsih lewat karya-karyanya. *Tafsir al-Marāgī*, merupakan salah satu karya beliau di bidang tafsir. Adapun karya-karya beliau yang lain, yaitu:

- a) *'Ulūm al-Balāgah*
- b) *Buhūs wa Ara' fi Funūn al-Balāgah*
- c) *Tarikh 'Ulūm al-Balāgah wa Ta'rif Rijālihā*
- d) *Al-Ḥisbah fi 'al-Islām*
- e) *Al-Wajiz fi Usūl al-Fiqh*
- f) *Muqaddimah al-Tafsir*
- g) *Al-Diyānah wa al-Akhlāq*
- h) *Hidāyah al-Tālib*
- i) *Al-Muḥāla'ah al-'Arabiyyah li al-Mudaris al-Sudanniyah*
- j) *Tahzīb al-Taudih*
- k) *Mursyid al-Tullāb*
- l) *Al-Mujaz fi al-'Adab al-'Arabi*
- m) *Risālah Isbat Ru'yat al-Hilāl fi Ramaḍān*
- n) *Al-Mujaz fi 'Ulūm al-Usūl*
- o) *Tafsir Juz Innamā*
- p) *Syarh Šalāsin Hadīsan*
- q) *Al-Rifq bi al-Hayawān fi al-Islām*
- r) *Risalah al-Zaujat al-Nabi*
- s) *Al-Khutab wa al-Hilal fi Daulatin al-Umawiyah wa al-Abbasiyah*
- t) *Risalah fi Mustalah al-Hadis*¹⁵

Dari karya-karya di atas, dapat dilihat bahwa beliau mahir dalam berbagai disiplin keilmuan. Beliau menguasai delapan disiplin ilmu yaitu Sejarah, Sastra Arab, Ilmu Hadis, Ushul Fikih, Ilmu Tafsir, Balaghah, Akhlak, dan Ilmu Pendidikan. Namun, beliau lebih dikenal sebagai ahli tafsir dengan karya monumentalnya yang bernama *Tafsir al-Marāgī*.

B. Profil Kitab *Tafsir al-Marāgī*

1. Latar Belakang Penulisan Kitab *Tafsir al-Marāgī*

Tafsir al-Marāgī merupakan karya besar hasil dari jerih payah dan kesungguhan Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī

¹⁵ Kafrawi Ridwan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houy, 1994), 165-166.

yang berhasil disusun selama 7 tahun dan selesai pada bulan Dzulhijjah 1365 H di kota Hilwan, Mesir. *Tafsir al-Marāgī* terdiri dari 30 juz yang kemudian dicetak dalam 10 jilid dan beredar di negara-negara islam termasuk Indonesia.¹⁶

Menurut sebuah sumber, beliau hanya beristirahat selama empat jam dalam sehari ketika menulis *Tafsir al-Marāgī*. Sisa waktu selama 20 jam beliau gunakan untuk mengajar dan menulis. Ketika malam hari, kira-kira sekitar pukul 03.00, beliau memulai aktivitas dengan melaksanakan salat tahajud dan saat hajat. Beliau memanjatkan doa untuk memohon petunjuk dari Allah SWT.¹⁷

Setelah itu, baru beliau memulai menulis tafsir ayat demi ayat. Aktivitas tulis-menulisnya harus terhenti ketika beliau berangkat kerja. Selepas pulang kerja, beliau tidak langsung melepas lelah dan penatnya sebagaimana orang lain. Beliau lantas melanjutkan aktivitas tulis-menulisnya yang sempat terhenti bahkan terkadang sampai larut malam. Hasil jerih payah dan kesungguhan beliau dalam menulis tafsir tersebut, mengantarkan *Tafsir al-Marāgī* menjadi salah satu kitab tafsir terbaik pada masa modern ini.¹⁸

Terkait latar belakang penulisan kitab *Tafsir al-Marāgī* ini, dapat kita lihat secara tersirat di dalam *muqaddimah*nya bahwa penulisan kitab tafsir ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Tersusunnya kitab tafsir ini atas dasar banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada beliau terkait kitab tafsir apa yang paling mudah dipahami, dapat dipelajari dalam waktu yang singkat, dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Beliau agak kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal ini disebabkan karena kitab-kitab tafsir yang

¹⁶ Dewan Redaksi IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), 618.

¹⁷ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, 153.

¹⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, 153.

ditemukan sedikit banyak telah dibumbui dengan istilah-istilah ilmu lain, misalnya *Saraf*, *Balāḡah*, *Naḥwu*, *Fiqh*, *Tauhid*, dan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga menyebabkan masyarakat awam masih sulit dalam mempelajari dan memahami al-Qur'an.¹⁹

Selain itu, mayoritas kitab tafsir yang sudah ada juga telah dibumbui dengan cerita-cerita yang bertentangan dengan fakta dan kebenaran atau bertentangan dengan akal dan fakta-fakta ilmu pengetahuan. Meskipun ditemukan juga kitab-kitab tafsir yang dilengkapi dengan analisa ilmiah yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat penulisan tafsir tersebut. Menurut pendapat beliau, analisa ilmiah tersebut dalam menafsirkan al-Qur'an sebaiknya tidak perlu dilakukan, karena seiring berjalannya waktu situasi dan kondisi akan berubah.²⁰

Kitab-kitab tafsir terdahulu juga lebih menampilkan gaya bahasanya yang hanya bisa dimengerti oleh para pembaca yang semasa. Meskipun tafsir dengan gaya bahasa yang ringkas dan sulit dimengerti menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para mufassir. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mencoba mengemukakan metode baru dalam hal tulis-menulis dengan bahasa yang simple dan efektif sehingga mudah dipahami. Karena mengkaji kitab dengan bahasa yang sulit dipahami merupakan suatu pemborosan waktu dan energi. Berdasarkan problem tersebut, beliau merasa berkewajiban untuk menulis sebuah kitab tafsir yang disajikan menggunakan bahasa yang sederhana, efektif, sistematis, dan mudah dipahami.²¹

b. Faktor Internal

Faktor ini berasal dari dalam diri beliau sendiri, yaitu bahwa beliau mempunyai cita-cita untuk

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, (Semarang: Karya Toha Putra, 1992),1.

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I* terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, 1-2.

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I* terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, 2.

menjadi salah satu obor pengetahuan Islam, terutama di bidang tafsir al-Qur'an.²² Beliau merasa terpenggil untuk menyusun suatu kitab tafsir, dikarenakan beliau sudah cukup lama yaitu sekitar setengah abad dalam mengkaji dan belajar bahasa Arab. Sehingga lahirlah suatu kitab tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang diberi judul *Tafsir al-Marāgī*.

Dengan lahirnya kitab tafsir tersebut, beliau sudah menyampaikan kewajiban-kewajiban beliau terhadap Kitabullah dengan cara menyingkap permasalahan yang dianggap masih sulit dan menyingkap berbagai rahasia yang termuat di dalamnya.²³

2. Sistematika Penulisan *Tafsir al-Marāgī*

Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī memiliki sistematika penulisan *tafsir* yang berbeda dari para mufassir-mufassir sebelumnya. Sistematika penulisan *Tafsir al-Marāgī* telah dijelaskan oleh beliau sendiri dalam muqaddimah tafsirnya, yaitu sebagai berikut²⁴:

- a. Mengemukakan Ayat-ayat di Awal Pembahasan
Pada setiap pembahasan, beliau mengawalinya dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan atau tema yang sama sehingga memberikan pengertian yang menyatu.
- b. Menjelaskan Kosakata (*Syarḥ al-Mufradāt*)
Kemudian, beliau akan menjelaskan pengertian kata-kata yang dianggap sulit dipahami para pembaca secara bahasa.
- c. Memaparkan pengertian ayat secara global (*al-Ma'nā al-Jumali li al-Āyāt*)²⁵

Selanjutnya, beliau akan memaparkan pengertian ayat-ayat secara global terlebih dahulu. Sehingga para pembaca telah mengetahui makna

²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I* terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, 17.

²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz I* terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, 17.

²⁴ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1946), 15.

²⁵ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I*, 16.

ayat-ayatnya secara umum sebelum memasuki penafsiran yang mendalam yang menjadi topik bahasan.

- d. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*Asbāb al-Nuzūl*)

Langkah berikutnya, jika ayat yang menjadi bahasan tersebut mempunyai *asbāb al-nuzūl* berdasarkan riwayat-riwayat shahih yang menjadi pegangan para mufassir, maka beliau akan menjelaskannya terlebih dahulu.

- e. Meninggalkan Istilah-Istilah Ilmu Pengetahuan.²⁶

Beliau sengaja mengesampingkan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti Ilmu Nahwu, Sharaf, ilmu Balagh dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk mempermudah para pembaca memahami suatu ayat. Karena para pembaca masih saja menemukan persoalan-persoalan pelik yang sulit dimengerti dalam beberapa kitab tafsir, sehingga tujuan utama mempelajari tafsir terhambat.

Menurut beliau, pembahasan tentang ilmu-ilmu tersebut merupakan cabang-cabang ilmu lain yang peminatnya masuk di dalam spesialisasi secara khusus yang sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan tafsir al-Qur'an. Meskipun ilmu-ilmu tersebut dapat membantu dalam memahami bentuk-bentuk kalimat bahasa arab dengan pengetahuan secara mendalam. Namun, justru hal tersebut dapat menghambat para pembaca untuk mempelajari kitab-kitab tafsir.

- f. Menggunakan gaya bahasa sesuai perkembangan pengetahuan²⁷

Beliau menyadari bahwa kitab-kitab tafsir terdahulu disusun sesuai dengan gaya bahasa pembaca pada masa itu. Sehingga beliau merasa berkewajiban untuk menyusun sebuah kitab tafsir yang mempunyai warna tersendiri dan dengan gaya bahasa yang mudah dicerna oleh pembaca saat ini.

²⁶ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I*, 16.

²⁷ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I*, 17.

Namun, beliau tetap berpegang pada pendapat-pendapat para mufassir terdahulu sebagai suatu penghargaan atas upaya mereka.

Di sisi lain, beliau juga menunjukkan keterkaitan antara pemikiran dan ilmu pengetahuan lain dengan cara mengadakan konsultasi dengan para ahli dibidangnya masing-masing. Jadi, pembahasan tafsir yang beliau sajikan disertai dengan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung pemahaman isi al-Qur'an.

g. Pesatnya sarana komunikasi di masa modern²⁸

Pada masa sekarang, masyarakat lebih cenderung menggunakan gaya bahasa sederhana yang dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Terutama ketika bahasa tersebut digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Beliau memberanikan diri untuk mendobrak cara-cara mufassir terdahulu. Sehingga beliau berusaha menyajikan tafsir al-Qur'an dengan gaya bahasa yang bisa diterima di masa sekarang.

h. Seleksi terhadap kisah *israiliyyāt* di dalam kitab-kitab tafsir²⁹

Para mufassir terdahulu sebagian besar menyampaikan kisah atau cerita yang berasal dari ahli kitab (*israiliyyāt*) di dalam kitab tafsirnya, padahal kisah atau cerita tersebut belum tentu kebenarannya. Hal ini dikarenakan, fitrah manusia yang selalu ingin mengetahui hal-hal yang masih samar dan berupaya menafsirkannya. Terdesak oleh keadaan tersebut, mereka kemudian menanyakan kepada ahli kitab baik kalangan Yahudi maupun Nasrani. Lebih-lebih kepada ahli kitab yang telah memeluk Islam seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab bin Munabbih. Mereka menceritakan kisah-kisah yang dianggap sebagai interpretasi hal-hal yang sulit di dalam al-Qur'an tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu. Bahkan kisah-kisahny jauh dari nilai-nilai

²⁸ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I*, 17.

²⁹ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I*, 18.

ilmiah, belum bisa dibedakan antara yang benar dan salah, antara yang sah dan palsu.

Karenanya, beliau menganggap bahwa dalam pembahasan ayat-ayat tidak perlu menyebutkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kisah-kisah orang terdahulu. Kecuali jika kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

3. Metode Penafsiran *Tafsir al-Marāḡī*

Berdasarkan sumber penafsirannya, beliau menggunakan *gabungan* antara sumber penafsiran *bil ma'sūr* dan *bil ra'yi* dalam menyusun kitabnya. Namun, penafsirannya lebih didominasi dengan *bil ra'yi*. Tafsir *bil ma'sūr* merupakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat yang shahih, penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya, atau dengan hadis Rasulullah, perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in.³⁰ Tafsir *bil ra'yi* merupakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan ijtihad atau pemikiran yang dilakukan oleh akal.³¹

Menurut beliau, pada masa sekarang ini sudah tidak *memungkinkan* lagi untuk menafsirkan al-Qur'an hanya menggunakan sumber *bil ma'sūr* saja. Hal ini, dikarenakan jumlah riwayat yang sangat terbatas dan juga kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif seiring berkembang pesatnya ilmu pengetahuan.

Sebaliknya, menafsirkan al-Qur'an hanya menggunakan akal saja juga tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan khawatir adanya penyimpangan-penyimpangan *sehingga* tafsirnya tidak dapat diterima. Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan akal, tetapi juga harus menggunakan sunnah dan riwayat shahih yang dapat menjembatani dan mengarahkannya. Berikut contoh penafsiran beliau dalam Surah al-Hujurat ayat 9:

³⁰ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau : Daulat Riau 2013), 44.

³¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, 56.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah anatar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³²

Dalam *menjelaskan* keadilan dari ayat di atas, al-Marāgī memperkuat dengan menggunakan hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصِرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَمْ أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصِرُهُ قَالَ تَحْجِرْهُ أَوْ تَمْنَعَهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

Artinya: “Muhammad bin ‘Abdu al-Rahim mengabarkan dari Sa’id bin Sulaiman dari Husyaim, mengabarkan Ubaidillah bin Abu Bakar dari Anas berkata. Rasulullah SAW bersabda: “tolonglah saudaramu baik dia yang berbuat aniaya atau yang dianiaya.” Seseorang berkata “Ya Rasulullah, saya maklum jika saya menolong dia ketika dianiaya, namun bagaimana saya menolong padahal dia berbuat

³² Al-Qur’an, al-Hujurat ayat 9, *al-Quran dan Terjemahnya*, 516.

aniaya?” Rasulullah bersabda: “kamu mencegah atau menahan dia berbuat aniaya, maka itulah caramu menolong dia.”

Al-Marāgī berpendapat bahwa keadilan yang dibicarakan al-Qur’an mengandung berbagai macam makna. Keadilan yang dimaksud tidak hanya pada proses penetapan hukum atau pada pihak-pihak yang sedang berselisih, melainkan menyangkut segala aspek kehidupan dalam beragama. Keadilan berlaku untuk seluruh komponen yang ada di alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah SWT.³³ Sebagaimana Surah al-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
(٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”.³⁴

Ajaran-ajaran dalam agama Islam sangat mengutamakan terwujudnya keadilan di masyarakat. Keadilan merupakan suatu wujud dari sifat Allah yang Maha Adil yang mengajak manusia untuk senantiasa bersikap adil.³⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

³³ Ali Nurdin, *Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 248.

³⁴ Al-Qur’an, al-Rahman ayat 7-9, *al-Quran dan Terjemahnya*, 531.

³⁵ Ahmad Mustafa Al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz 26* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1946), 221.

Arinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan (kebenaran) karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”³⁶.

Sedangkan, ditinjau dari segi metode penafsirannya, beliau menggunakan metode *tahlili*. Metode *tahlili* atau analitis adalah suatu metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai aspeknya yang disusun sesuai dengan urutan ayat atau surah dalam mushaf, dengan menonjolkan makna lafadz, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, *asbab al-nuzul*, hadis-hadis yang berkaitan dengannya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu dan sang mufassir sendiri sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya.³⁷ Sebagaimana contoh dalam surah al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”³⁸.

Al-Marāḡī menjelaskan bahwa ayat ini menekankan mengenai hubungan persaudaraan yang seharusnya dibangun sesama orang-orang yang beriman. Penekanan ini *berkaitan* erat dengan ayat sesudahnya yang memberikan peringatan agar tidak menyakiti hati saudara seiman dengan suatu ejekan. Dapat disimpulkan bahwa

³⁶ Al-Qur’an, al-Maidah ayat 8, *al-Quran dan Terjemahnya*, 108.

³⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, 73.

³⁸ Al-Qur’an, al-Hujurat ayat 10, *al-Quran dan Terjemahnya*, 516.

sesama saudara seiman harus saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

Al-Marāgī juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman memiliki nasab satu pokok, yaitu iman. Keimanan inilah sebagai jalan diperolehnya kebahagiaan abadi.³⁹ Hal tersebut bersumber pada perbedaan makna yang ada pada kata *ikhwan* dan *ikhwah*. Kata *ikhwān menunjukkan* persaudaraan manusia karena hubungan pertemanan dan persahabatan. Sedangkan kata *ikhwah* menunjukkan persaudaraan manusia karena hubungan nasab keturunan atau mata rantai kelahirannya. Dari perbedaan makna tersebut, *al-Marāgī* berpendapat bahwa hubungan persaudaraan antara saudara seiman merupakan persaudaraan satu nasab di bawah naungan agama Islam.⁴⁰

Pada akhir penjelasan, *al-Marāgī* memberikan kesimpulan bahwa kata *ikhwah* dipahami sebagai nasab. Sehingga kata *ikhwah* pada ayat ini menunjukkan bahwa sesama mukmin itu bersaudara, sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah hadis⁴¹:

Artinya: “Orang Muslim yang satu adalah saudara orang muslim yang lain dia tidak boleh menganiaya, menghina dan merendharkannya.”

4. Corak Penafsiran *Tafsir al-Marāgī*

Dalam menyusun *Tafsir al-Marāgī*, beliau menggunakan corak *adab al-ijtima’i*. *Adab al-ijtima’i* merupakan corak penafsiran yang berupaya mengungkap keindahan dan kemukjizatan al-Qur’an, menjelaskan maknanya, menjelaskan aturan-aturan al-Qur’an yang berkaitan dengan kemasyarakatan guna mengatasi problem-problem yang dihadapi umat Islam secara khusus dan problem-problem umat manusia secara umum. Corak *adab al-ijtima’i* telah digagas oleh Muhammad Abduh

³⁹ Ahmad Mustafa *Al-Marāgī*, *Tafsir al-Marāgī* Juz 26 , 221.

⁴⁰ Ahmad Mustafa *Al-Marāgī*, *Tafsir al-Marāgī* Juz 26 , 218.

⁴¹ Ahmad Mustafa *Al-Marāgī*, *Tafsir al-Marāgī* Juz 26 , 218.

dalam karyanya *Tafsir al-Manar*.⁴² Corak tafsir tersebut menggunakan bahasa yang lugas dan tidak berbelit-belit sehingga dapat mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi dan pemikiran modern.

5. Referensi dalam Kitab *Tafsir al-Marāḡī*

Beliau menyusun kitab tafsir ini menjadi 30 jilid, yang mana setiap jilid berisi satu juz al-Qur'an. Hal tersebut bermaksud agar para pembaca mudah dalam membawanya baik ketika menempati suatu tempat atau bepergian, di stasiun kereta api, di dalam trem (kereta) maupun tempat-tempat lainnya.⁴³ Dalam menyusun tafsir ini, beliau menggunakan berbagai referensi diantaranya sebagai berikut :

- a. *Tafsir al-Ṭabari* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari.
- b. *Tafsir al-Kasasyāf 'an Haqā'iq al-Tanzil* karya Abu al-Qasim al-Zamakhsyari.
- c. *Anwār al-Tanzil* karya Nasiruddin Abdullah Ibn Umar al-Baidhawiy.
- d. *Tafsir al-Basit* karya Imam Abi al-Hasan al-Naisaburi.
- e. *Tafsir al-Kabir* atau *Mafātih al-Ghaib*, karya Imam Fakhruddin al-Razi.
- f. *Gharāib al-Qur'ān* karya Hasan bin Muhammad al-Qummi.
- g. *Tafsir* karya al-Hafidz 'Imaduddin Abu Fida' 'Ismail bin Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi.
- h. *Syarḥ Ṣahih Bukhāri* karya al-Allamah Ibnu Hajar.
- i. *Syarḥ Ṣahih Bukhāri* karya al-Allamah al-'Aini.
- j. *Sirāh Ibnu Hisyām*.
- k. *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Mandzur al-Afriqi.
- l. *Syarḥ Al-Qāmūs* karya al-Fairuzabadi
- m. *Asāās al-Balagāh* karya al-Zamakhsyari.
- n. *Al-Aḥādīs al-Mukhtārah* karya Dhiya' al-Muaqaddisi.
- o. *Ṭabaqāat al-Syāfi'iyyah* karya Ibnu al-Subki.

⁴² Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 37.

⁴³ Ahmad Mustafa al-Marāḡī, *Tafsir al-Marāḡī Juz I*, 21.

- p. *Az-Zawājir* karya Ibnu Hajar.
- q. *Haāyiyah Tafsir al-Kasysyāf* karya Syarfuddin al-Hasan bin Muhammad al-Thiby.
- r. *Al-Bahr al-Muḥiṭ* karya Abi Hayyan Muhammad bin Yusuf al-Andalusi.
- s. *Tafsir Abu Bakar al-Bāqilāni*.
- t. *Tafsir al-Ragib al-Aṣfahāni* karya Abu Qosim al-Husain bin Muhammad.
- u. *Tafsir Abu Muslim al-Aṣfahāni*.
- v. *Fathul al-Bāri* karya al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani.
- w. *‘Umdah al-Qāri* karya al-Imam Baruddin al-‘Aini.
- x. *Tafsir Sirāj al-Munir* karya Al-Khatib al-Syarbini.
- y. *A’lām al-Muwaqqi’in* karya Ibnu Taimyah.
- z. *Rūhul Ma’āni* karya Imam al-Alusi.
- aa. *Tafsir al-Manār* karya Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.
- bb. *Al-Itqān fi ‘Ulūm Al-Qur’ān* karya Imam al-Suyuti.
- cc. *Naẓmu al-Durar fi Tanāsub al-Ayat wa al-Suwar* karya Burhanudin Ibrahim bin Umar al-Biqai.
- dd. *Muqaddimah* karya Ibn Khaldun.⁴⁴

C. Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 235 dalam Tafsir Al-Marāgī

Menikah adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Allah sendiri telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya diciptakan dalam bentuk yang berpasangan satu sama lainnya. Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang paling agung dan sakral. Banyak orang yang menginginkan akad nikah hanya terjadi sekali dalam seumur hidup, bukan dalam jangka waktu tertentu. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, hendaknya salah satu dari kedua calon pasangan mendahului ikatan pernikahan dengan menyeleksi dan mengetahui secara jelas calon teman hidupnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *khiṭbah*.

Khiṭbah merupakan suatu langkah awal dalam suatu pernikahan agar masing-masing pihak saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah-

⁴⁴ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz I*, 20-21.

langkah yang diperbolehkan syariat. Sebagaimana firman Allah di dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang menerangkan mengenai *khiṭbah*. Berikut adalah penafsirannya dalam *Tafsir al-Marāgī* :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَغْرُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁴⁵

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sistematika penulisan tafsirnya, sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai ayat tersebut beliau terlebih dahulu menyebutkan ayat yang akan menjadi topik bahasan. Pada pembahasan ini, beliau terlebih dahulu menyebutkan dua ayat yaitu ayat 234 dan 235. Kemudian langkah berikutnya, beliau memaparkan mengenai *mufradāt* (kata-kata yang sulit) pada ayat tersebut. Berikut *mufradat* pada ayat 235⁴⁶:

⁴⁵ Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 235, *al-Quran dan Terjemahnya*, 38.

⁴⁶ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1946), 190.

**Tabel 4.1 Mufradāt Surat Al-Baqarah ayat 235 dalam
*Tafsir al-Marāgī***

No.	Lafadz	Ejaan	Arti
1.	التعريض بالكلام	<i>Al-Ta`riḍ bi al-Kalām</i>	memahamkan lawan bicara dengan pembicaraan secara isyarat.
2.	الخطبة	<i>Al-Khiṭbah</i> (huruf kho' dibaca kasroh)	seorang laki-laki yang meminta wanita untuk dijadikan istri dengan cara yang lazim dilakukan.
3.	الإكتمان في الناس	<i>Al-Iknān fi al-Nās</i>	menyembunyikan keinginan untuk menikahi dan berniat untuk menikahi wanita setelah selesai masa idahnya.
4.	قول معروف	<i>Qaulun ma`rūfun</i>	ucapan yang tidak mempermalukan di depan umum, seperti ucapan yang baik berkenaan dengan masalah pergaulan suami istri, kelapangan dada antara keduanya dan lain sebagainya.
5.	-عزم الشيء -عزمه عليه اعتزامة	<i>Azmu al-Syai` - Azamuhu 'alaihi - I'tizāmuhu</i>	bermakna sama, yaitu bertekad kuat untuk melaksanakannya.
6.	الكتاب	<i>Al-Kitāb</i>	bermakna al-Maktub, yaitu yang diwajibkan.
7.	اجله	<i>Ajaluhu</i>	habis masanya.

Selanjutnya, beliau menjelaskan mengenai makna dan kandungan ayat secara umum. Pada penjelasan ini, beliau memaparkan adanya *munāsabah* (keterkaitan) dengan ayat-ayat sebelumnya. Beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat

sebelumnya berbicara mengenai hukum-hukum talak dari segi jumlah talak dan tata cara rujuknya. Di mana seorang suami diperbolehkan untuk rujuk atau melepas istinya dengan cara yang baik. Kemudian pembicaraan beralih kepada masalah menyusui bayi dan hak-hak seorang ibu terhadap anaknya serta kewajiban seorang ayah terhadap anaknya dalam hal nafkah, pakaian dan lain sebagainya. Dan pada dua ayat ini yaitu ayat 234 dan 235, Allah menjelaskan mengenai hukum-hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu mengenai masalah berkabung, masa idah yang harus dijalani, mengenai kapan ia boleh dipinang dan hal-hal yang boleh dilakukan lainnya.⁴⁷

Kemudian, beliau melanjutkannya dengan menjelaskan ayat secara terperinci. Berikut penjelasan ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Pada penggalan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa tidak berdosa bagi seorang laki-laki yang memberi sindiran atau isyarat untuk menikahi perempuan yang sedang menjalani masa idah. Namun, masa idah yang dimaksud di sini adalah masa idah yang disebabkan karena meninggalnya sang suami atau karena talak *bā'in* (talak tiga kali). Jadi, bukan masa idah yang disebabkan talak *raj'i*, karena dalam masa idah ini suaminya lebih berhak kembali kepadanya.

Dalam mengungkapkan sindiran atau isyarat terdapat beraneka ragam cara yang dipakai oleh seseorang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Misalnya saja, perkataan “Saya menyukai wanita yang mempunyai sifat demikian (cocok dengan sifat wanita yang dimaksud).” Atau, “Saya berharap semoga Allah mempertemukan saya dengan wanita salehah sepertimu.” Atau perkataan lain yang senada, “Saya orang yang baik perangai, tidak pelit, baik dalam pergaulan, lemah lembut kepada kaum wanita dan penyabar.” Atau perkataan-perkataan lain yang senada dengan ungkapan tadi.⁴⁸

⁴⁷ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 190.

⁴⁸ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 194.

Demikian pula, beliau menjelaskan bahwa tidak berdosa bagi seorang laki-laki yang memilih menyembunyikan keinginannya di dalam hatinya dan berniat untuk menikahi perempuan tersebut setelah habis masa idahnya. Allah memberikan kemurahan kepada kaum laki-laki berupa pilihan untuk menyampaikan atau menyembunyikan perasaannya untuk menikahi wanita tersebut. Hal ini dikarenakan Allah memahami bahwa tidak akan bisa membendung perasaan semacam ini. Sebab, cepat atau lambat kalian pasti akan mengatakannya. Untuk itu Allah berfirman :

عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

Penggalan ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang tersimpan di dalam hati manusia. Allah juga mengetahui bahwa kita akan merasakan berat untuk tidak mengatakannya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga Allah memberikan kemurahan untuk mengungkapkannya, tetapi tidak dengan cara terang-terangan. Beliau mengingatkan kepada kita agar kita tidak menyimpang dari garis-garis kemurahan yang telah Allah berikan kepada kita dalam masalah ini.⁴⁹

وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

Pada penggalan ayat ini, Allah menjelaskan mengenai hukum membuat janji secara rahasia dalam masa idah karena kematian suami. Allah melarang kepada kaum laki-laki untuk membuat janji dengan mereka secara rahasia, sebab akan mengundang fitnah dari luar dan akan menjadi pembicaraan orang banyak. Hal ini berbeda jika diungkapkan dengan cara sindiran atau isyarat, tetapi dengan maksud yang sama. Sebab, hal ini dilakukan di depan orang banyak, cukup sopan dan tidak mengundang fitnah. Beliau mengungkapkan bahwa mayoritas ulama berpendapat yang dimaksud dengan janji rahasia di sini adalah mengajak kepada pernikahan. Jadi, tidak diperbolehkan untuk mengajak mereka untuk menikah dengan cara terang-terangan.⁵⁰

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁴⁹ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 194.

⁵⁰ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 194.

Beliau menjelaskan bahwa kaum laki-laki tidak diperbolehkan untuk membuat janji dengan perkataan yang dianggap kurang baik dan kurang sopan. Hendaknya mereka berjanji dengan perkataan yang baik, sopan dan tidak membuatnya malu dihadapan khalayak umum. Misalnya menuturkan sifat-sifat yang baik dalam menggauli istri, pemaaf, penyabar dan lain sebagainya.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas yang terperinci beliau memberikan kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki mengungkapkan masalah nikah secara rahasia kepada wanita-wanita yang masih dalam masa idah atau berjanji secara terang-terangan hendak menikahi mereka. Akan tetapi, diperbolehkan untuk melakukan sindiran dengan perkataan yang enak didengar dan tidak membuat mereka malu.

Beliau juga menjelaskan mengenai faedah dari sindiran tersebut yaitu sebagai pemberitahuan pendahuluan sebelum mereka dilamar secara terang-terangan. Sehingga apabila masa idah mereka telah selesai, mereka bisa mengetahui siapa saja yang berkehendak menikahi mereka. Dengan demikian, mereka dapat memilih secara leluasa calon suami yang pantas menikahi mereka.⁵²

وَلَا تَغْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Kemudian penggalan ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki juga dilarang untuk memberi kepastian waktu untuk menikahi wanita yang masih berada dalam masa idah. Ia diperbolehkan melakukan hal tersebut setelah masa idah sang wanita telah selesai.

Dari penjelasan tersebut, beliau menyimpulkan bahwa menikah dengan wanita yang masih berada dalam masa idah atau bahkan hanya sekedar melamar, haram hukumnya. Demikian pula tidak sah hukum akad nikah yang dilakukan pada masa tersebut sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin.⁵³

⁵¹ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 194.

⁵² Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 194-195.

⁵³ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 195.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

Ketauhilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam hati berupa niat-niat yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya tidak menyimpan maksud dan keinginan semacam ini dalam hati. Beliau memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Dalam menyampaikan peringatan ini terlebih dahulu Allah menjelaskan masalah hukum yang berkait pula dengan masalah hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum-hukum tersebut agar hati mereka bertambah mantap dan permasalahannya pun menjadi jelas.⁵⁴

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Ketauhilah, bahwasanya ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, kemudian ia bertaubat kepada-Nya maka Allah akan mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun, Ia tidak tergesa-gesa untuk menurunkan siksa-Nya. Bahkan Ia memberikan kesempatan kepada para hambanya tersebut untuk memperbaiki kesalahan mereka yang telah lalu dengan beramal shaleh. Oleh karena itu, tinggalkanlah semua perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kerjakan semua perintah-Nya dan manfaatkan masa hidup kalian yang pendek dengan melakukan amal kebajikan agar kalian tidak menyesal nanti.

Sebagaimana pemaparan dalam *muqaddimah* tafsirnya, sistematika penulisan Tafsir *al-Marāgī* memang berbeda dari para mufassir-mufassir sebelumnya. Berdasarkan pengamatan penulis, sistematika penulisan terhadap Surah al-Baqarah ayat 235 ini diawali dengan menyebutkan dua ayat yaitu 234 dan 235 karena memiliki tema kajian yang sama. Kemudian beliau menjelaskan *mufaradāt* atau kata-kata yang dianggap sulit dipahami para pembaca secara bahasa. Setelah itu, beliau memaparkan mengenai kandungan ayat ini secara umum dengan

⁵⁴ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 195.

menjelaskan adanya *munāsabah* (keterkaitan) dengan ayat sebelumnya. Barulah kemudian beliau menjelaskan ayat secara lebih terperinci. Dalam menafsirkan ayat ini, beliau tidak menyebutkan mengenai sebab-sebab turunnya ayat karena ayat ini tidak terdapat *asbāb al-nuzūl*nya. Beliau juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjauhi dari istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan serta tidak mengutip kisah-kisah *isrāīliyyat*.

Dalam menafsirkan ayat ini ini, beliau menggunakan metode *tahlili* (analisis) dikarenakan ayat ini disusun sesuai dengan urutan ayat atau surah dalam mushaf, kajiannya ditekankan pada analisis terhadap makna lafaz, hubungan dengan ayat sebelumnya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu dan pandangan beliau sendiri tentang ayat ini.

Sedangkan sumber penafsiran yang digunakan dalam ayat ini adalah sumber penafsiran *bil ma'sūr* dan *bil ra'yi* yang ditunjukkan dengan sumber dari kaidah-kaidah bahasa Arab, pendapat para mufassir terdahulu dan dari hasil pemikiran analisa beliau sendiri.

Corak yang dipakai dalam ayat ini merupakan corak *adab al-ijtimā'i*. Hal ini disebabkan dari uraian ayat yang menggunakan bahasa yang indah dan menarik yang berorientasi pada sastra kehidupan budaya dan kemasyarakatan. Beliau menafsirkan dengan mengemukakan segi keindahan bahasa, kemudian mengaitkan kandungan ayatnya dengan sunnatullah dan aturan yang berlaku di masyarakat untuk memecahkan problema umat. Menurut penulis, bahasa yang digunakan dalam ayat ini jelas, lugas dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami oleh orang yang masih awam dalam berbahasa Arab.

D. Konsep *Khiṭbah* dalam Tafsir al-Marāgī bagi Penguatan Akhlak Mulia Generasi Muda

Semakin maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual membuat masyarakat, khususnya para orangtua cukup khawatir. Pasalnya, kekerasan seksual juga terjadi pada anak-anak dan para remaja. Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, sebagai orang

tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tentunya akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa, trauma secara seksual, dan merasa tidak berdaya.⁵⁵

Apalagi beberapa tahun ini, fenomena kekerasan dalam masa berpacaran mengalami peningkatan. Berbagai berita televisi, media cetak dan daring memberitakan berbagai masalah kekerasan pada masa pacaran. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan emosional, kekerasan verbal, kekerasan fisik, perilaku yang suka mengontrol, dan kekerasan seksual. Kekerasan pada masa pacaran terjadi dalam waktu yang relatif singkat, namun sangat berpengaruh pada kondisi masa depan korban baik secara fisik, psikologis, sosial, seksual, maupun ekonomi.⁵⁶

Kekerasan dalam berpacaran bukan hanya terjadi di ruang tertutup atau pribadi saja melainkan sangat mudah ditemukan di ruang publik seperti halaman sekolah, tempat rental komputer, taman, trotoar, kendaraan umum, pada penumpang kendaraan roda dua di tengah lalu lintas. Dan ketika peristiwa itu berlangsung serta disaksikan oleh masyarakat umum, pelaku dan korban tidak merasa terganggu, rikuh, malu, atau berhenti. Padahal kekerasan dalam pacaran di kalangan remaja merupakan salah satu akses kepada kekerasan dalam rumah tangga, apabila hal ini tidak ditangani secara benar sebelum berkelanjutan dengan korban yang mengalami dampak pada fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan masa depan generasi penerus.⁵⁷

⁵⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Handling*," *Sosio Informa Vol. 01*, No. 1 (2015): 13.

⁵⁶ Mariani Harmadi dan Ruat Diana, "Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja," *Evangelikal Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no.1 (2020): 92.

⁵⁷ Mariani Harmadi, "Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan, 92.

Karena kekerasan, khususnya kekerasan dalam pacaran, berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan korban dan berpotensi menjadi berkelanjutan, maka tindakan pencegahan dirasa lebih efektif. Untuk itu, sebagai pembekalan dan pendampingan bagi perkembangan anak memasuki usia remaja harus menjadi fokus dari para orang dewasa dalam peran sebagai pendidik, utamanya orang tua, guru, pembina dalam keagamaan, dan aparat pemerintah sebagai pelindung. Walaupun seharusnya remaja perempuan itu sendiri pun memiliki pertahanan diri terhadap gangguan dan upaya-upaya pemaksaan atau tekanan dari pihak pasangannya.⁵⁸

Dalam agama Islam sendiri, kehormatan seorang perempuan sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ajaran Islam, seperti berhijab, cara berhubungan dengan lawan jenis, sampai konsep *khiṭbah* yang bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat, kita dituntut untuk bisa memilah dan memilih informasi yang baik untuk kita konsumsi. Di sinilah pentingnya peran orang tua penanaman nilai-nilai keagamaan sejak kecil agar anak-anak memiliki pondasi agama yang kuat untuk menghadapi problem di masa depannya.

Salah satu cara untuk meminimalisir kekerasan dalam berpacaran yang menjadi salah satu akses kepada kekerasan dalam rumah tangga, adalah dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep *khiṭbah* bagi para remaja. Karena sebagian besar masyarakat menyalah-artikan atau kurang memahami tentang arti dan maksud dari *khiṭbah* itu sendiri. Sehingga yang mana seharusnya *khiṭbah* merupakan media untuk saling mengenal dan mengerti kondisi satu sama lain justru dianggap sebagai lampu hijau untuk melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dapat dilakukan sesudah terjadinya akad nikah.

Padahal, meskipun *khiṭbah* sudah dilakukan dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan

⁵⁸ Mariani Harmadi, "Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan, 99.

kedua pihak itu tidak ada bedanya dengan orang asing (*ajnabi*). Sebab belum adanya ikatan pernikahan, maka tidak diperbolehkan melakukan apapun selain dari melihat calon pinangan untuk menentukan pilihannya. Namun hal tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan terus menerus atau pada setiap kesempatan.⁵⁹

Semua larangan yang berlaku pada orang asing juga berlaku pada mereka berdua. Mereka berdua tidak diperbolehkan berduaan (*khalwat*), jika ada kepentingan untuk mengurus hal-hal terkait dengan acara pernikahan maka hendaklah pihak perempuan harus ditemani dengan mahramnya.

Mereka berdua tidak diperbolehkan pergi jalan-jalan berdua untuk belanja keperluan pernikahan. Juga dilarang untuk berdiskusi hanya berdua untuk perencanaan ke depan. Sebab bagaimanapun mereka belum sah menjadi suami istri. Jika semua itu perlu dilakukan, maka keberadaan mahram sebagai orang ketiga mutlak diwajibkan.⁶⁰

E. Pembahasan

1. Analisis Konsep *Khiṭbah* Dalam Tafsir Al-Marāgī

Syariat islam telah menganjurkan untuk melakukan *khiṭbah* sebagai pendahuluan dalam suatu pernikahan. *Khiṭbah* tersebut dimaksudkan agar masing-masing pihak saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah-langkah yang dibolehkan syariat. Berdasarkan penjelasan pada subbab sebelumnya mengenai penafsiran konsep *khiṭbah* dalam Tafsir Al-Marāgī, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

a. Pengertian *Khiṭbah* dalam Tafsir Al-Marāgī

Kata *khiṭbah* (huruf kho yang dibaca kasroh) merupakan suatu permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai istri dengan cara yang lazim dilakukan oleh masyarakat.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 101.

⁶⁰ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, 110.

⁶¹ Ahmad Mustafa al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī Juz II*, 190.

b. Perempuan yang boleh di *Khiṭbah*

Khiṭbah dapat dilakukan kepada para perempuan yang masih lajang atau janda yang sudah selesai masa idahnya dengan syarat perempuan yang di-*khiṭbah* bukanlah mahramnya. *Khiṭbah* juga boleh dilakukan kepada perempuan yang tidak atau belum dilamar oleh laki-laki lain.

c. Pelaksanaan *Khiṭbah* dalam Tafsir Al-Marāḡī

Berdasarkan penafsiran Surat al-Baqarah ayat 235 dalam tafsir al-*Marāḡī*, penulis menyimpulkan bahwa ayat ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan *khiṭbah* terhadap wanita yang masih dalam masa idah karena cerai mati atau talak *ba'in*. Namun, secara tersirat dari ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan *khiṭbah* itu hukumnya adalah mubah (boleh). Sehingga ulama fikih mengemukakan bahwa melakukan *khiṭbah* hukumnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada larangan untuk meminang perempuan tersebut.

Pada ayat ini, dijelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk memilih untuk mengungkapkan secara sindiran atau menyembunyikan keinginan di dalam hatinya untuk meminang perempuan yang masih dalam masa idah karena cerai mati atau talak *ba'in*. Jika seorang laki-laki memilih untuk meminang seorang perempuan tersebut, maka hanya diperbolehkan dengan cara sindiran atau isyarat dengan perkataan yang enak didengar dan tidak membuat mereka malu kepada perempuan yang masih dalam masa idah.

Seorang laki-laki tidak diperbolehkan mengungkapkan masalah nikah secara rahasia kepada perempuan yang masih dalam masa idah atau berjanji secara terang-terangan hendak menikahi mereka.⁶²

⁶² Ahmad Mustafa al-*Marāḡī*, *Tafsir al-Marāḡī Juz II*, 194-195.

2. Analisis Relevansi Konsep *Khīṭbah* dalam Tafsir al-Marāḡī bagi Penguatan Akhlak Mulia Generasi Muda

Kasus kekerasan seksual yang kian hari kian meningkat cukup meresahkan masyarakat, khususnya para orangtua yang memiliki anak perempuan. Kekerasan dapat terjadi di ruang tertutup maupun terbuka. Padahal kekerasan di kalangan remaja merupakan salah satu akses kepada kekerasan dalam rumah tangga. Apabila hal ini tidak ditangani secara benar sebelum berkelanjutan dengan korban yang mengalami dampak pada fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan masa depan generasi penerus.⁶³

Salah satu cara untuk meminimalisir kekerasan dalam berpacaran yang menjadi salah satu akses kepada kekerasan dalam rumah tangga, adalah dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep *khīṭbah* bagi para remaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep *khīṭbah* dalam Tafsir Al-Marāḡī sangat relevan bagi penguatan akhlak mulia generasi muda. Dengan konsep *khīṭbah* ini, diharapkan para remaja dapat mengetahui bagaimana seharusnya batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis, dan cara yang benar untuk menyikapi rasa cinta dan sayang kepada lawan jenis sebelum adanya akad pernikahan. Sehingga dengan begitu, dapat menekan terjadinya kekerasan yang terjadi sebelum maupun sesudah pernikahan.

⁶³ Mariani Harmadi, "Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan, 92.